

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rukun Islam sudah dijelaskan bahwa zakat berada pada nomor ketiga dari salah satu kelima rukun Islam. Umat Islam mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya agama Islam yang wajib ditunaikan. Zakat itu sendiri merupakan shodaqoh yang wajib yang harus dikeluarkan seseorang apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Menurut syaria Islam, dengan mengeluarkan zakat itu merupakan suatu cara seseorang dalam mensucikan jiwa juga membersihkan hartanya dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut, karena dalam islam sudah dijelaskan bahwa 2,5 % dari harta yang kita miliki adalah milik orang lain, yakni milik orang-orang fakir miskin.

Adapun Nash Al-Qur'an yang pelaksanaan zakat tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ , فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ . وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,*

*untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (Q.S. At-Taubah:60)<sup>1</sup>

Dalam sejarah negara berhak memaksa dengan hukum kekerasan supaya kewajiban zakat ini dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat hartanya. Sebagaimana dikatakan Alfitri bahwa dalam pengelolaan zakat, imam / khalifah dapat mudah mengontrol langsung. Mekanisme ini telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat hingga Dinasti Otsmani. Itulah dasar yang tegas dari kewajiban Negara dalam Islam supaya turun tangan dan mencampuri urusan pembagian harta di antara manusia. Negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakat ini untuk menghilangkan penderitaan masyarakat di samping untuk membantu kepentingan Negara.<sup>2</sup>

Peranan zakat, infaq, dan sedekah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komponen zakat masih sangat perlu dikembangkan dalam pergerakan ekonomi negara. Pergerakan ekonomi negara melalui gerakan berzakat sebagai gerakan yang berlandaskan syariah Islam demi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Umat Islam harus mampu menjalankan fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana umat dengan baik kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat harus dikelola sesuai

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 264.

<sup>2</sup> Alfitri, *The Law of Zakat Management and Non-Governmental Zakat Collectors in Indonesia*, dalam *The International Journal of Not-for-Profit Law*, Vol. 8, January 2006.

dengan manajemen yang mampu menjalankan sesuai dengan syariah Islam dan mampu memahami tentang hukum pengelolaan zakat.

Manusia yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah SWT dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah, harus melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada seseorang yang lebih membutuhkan, biasa digolongkan dalam delapan asnaf yang dapat melalui zakat, infaq, dan sedekah. Hasil usaha manusia yang mencapai nisabnya, Allah mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat dan yang belum mencapai nisabnya dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan sedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ . وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ حَافِظِينَ . وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji “. (QS. Al-Baqoroh : 267).<sup>3</sup>

Alasan yang menjadikan infaq wajib terletak pada esensi infaq yang disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah : 195, yang artinya “*Infaqkanlah olehmu pada jalan Allah SWT, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu kedalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan*”. Karena pada dasarnya infaq tidak terbatas oleh apapun.

<sup>3</sup><https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267> (diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 20:15 WIB)

Begitupun dengan sedekah yang masih ada kaitannya dengan infaq. Bedanya infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah tidak selalu berkaitan dengan materi. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda :

أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ.<sup>4</sup>

*“jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membacalah tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah”.*<sup>5</sup>

Dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta guna memperoleh hidayah dan ridha Allah SWT.

Ibadah zakat tidak hanya sebagai ibadah pribadi sebagai tanda kesalehan dan kepatuhan kepada Allah, namun zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai realisasi dari konsep keadilan sosial ekonomi yang ada di dalam ajaran Islam. Zakat adalah ibadah amaliyah ijtimaiah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kita harus mengimplementasikan secara nyata pengelolaan zakat agar terlaksana dengan baik dan tersampaikan kepada masyarakat luas.

Untuk itu, memaksimalkan potensi pengelolaan zakat perlu adanya lembaga-lembaga profesional untuk mengelola zakat secara profesional. Di

<sup>4</sup> <https://rumasyo.com> (diakses pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 17 : 20 )

<sup>5</sup> Amirudin Inoed dan Alfatun Mukhtar, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatra Selatan:Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan-BAZ Provinsi Sumatra Selatan-LKHI-Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar, 2005), hal.15-16.

Indonesia Lembaga Pengelolaan Zakat sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Lembaga Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, lembaga amil dapat dikaryakan secara maksimal untuk tujuan tersebut.<sup>6</sup>

Meskipun zakat sudah diatur dalam Undang-Undang, namun pengoptimalisasian tentang zakat masih dikatakan belum efektif dan efisien. Masih terdapat banyak faktor yang menyebabkan zakat belum dirasa maksimal, salah satunya adalah lemahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan lemahnya keagamaan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban dalam membayar zakat. Dengan begitu, perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan lembaga-lembaga zakat, untuk lebih mengoptimalkan penyaluran zakat serta menambah pengetahuan mengenai peran pentingnya zakat dalam mengentas kemiskinan di masyarakat.

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka

---

<sup>6</sup> Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.13.

zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatankegiatan ekonomi umat (produktif), seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.<sup>7</sup>

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

Melalui dana zakat, infaq dan sedekah tersebut diharapkan mampu mengatasi kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jurnal, Vol.4, No.2, 2016.

Zakat sendiri merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan umat. Peranan zakat, infaq, dan sedekah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komponen zakat masih sangat perlu dikembangkan dalam pergerakan ekonomi negara. Pergerakan ekonomi negara melalui gerakan berzakat sebagai gerakan yang berlandaskan syariah Islam demi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Umat Islam harus mampu menjalankan fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana umat dengan baik kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat harus dikelola sesuai dengan manajemen yang mampu menjalankan sesuai dengan syariah islam dan mampu memahami tentang hukum pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Pengelolaan bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agamanya. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, membuat zakat, infaq dan sedekah menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah perundang-undangan sebagai landasan hukum pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Tujuan dalam pengelolaan zakat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa risiko pengelolaan zakat menjadi sangat penting

dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat khususnya di ,Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Kabupaten Jombang.

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jombang adalah salah satu lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah guna untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya terutama pada anak yatim piatu. Yatim Mandiri adalah lembaga yang *concern* pada upaya memandirikan anak yatim melalui pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Yatim Mandiri yang berdiri pada tanggal 31 Maret 1994 menggunakan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) lahir dari sebuah ide beberapa aktivis yang peduli terhadap kondisi panti asuhan di Surabaya. Seiring berjalannya waktu, maka dengan dorongan masyarakat dan hasil analisis internal, diubahlah nama YP3IS menjadi nama yang lebih sederhana namun sarat dengan makna, yaitu Yayasan Yatim Mandiri.

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor : AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan nama baru Yatim mandiri, yang diharapkan akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK. Kemenag RI no 185 tahun 2016. Sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 42 kantor cabang di 12 propinsi Indonesia. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.yatimmandiri.org/> (diakses pada tanggal 02 Juni 2020 pukul 18 : 18 WIB)



Dalam sistem pengelolaan dana zakat Yatim Mandiri memiliki divisi khusus yaitu Divisi Zisco adalah tim penjemput zakat yang bertugas untuk menghimpun, dana Zakat untuk anak-anak yatim, kaum dhuafa, dan korban bencana alam. Namun dalam pendistribusiannya Yatim Mandiri lebih memprioritaskan kepada anak-anak yatim. Dana Zakat di himpun dari berbagai Masyarakat dan juga para dermawan. Dana tersebut diberikan setiap bulannya yang ingin menshodaqohkan hartanya.

Yayasan Yatim Mandiri Jombang juga memiliki Visi dan Misi yang sangat membantu berjalannya suatu lembaga. Adapun Visi dari yatim mandiri yaitu menjadi Lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim. Sedangkan Misi Yatim Mandiri adalah membangun nilai-nilai kemandirian yatim, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian dan meningkatkan *capacity building* organisasi.

Yayasan Yatim Mandiri mempunyai salah satu program yang sudah berjalan lama yaitu program Beasiswa Yatim Prestasi atau disebut BESTARI. Program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak yatim dhuafa tingkat SD, SMP dan SMA. Melalui program ini, mereka juga akan mendapatkan materi pembinaan dan motivasi melalui kegiatan kreatif dan edukatif untuk pengembangan life skill yang mendorong anak menjadi mandiri. Melalui program ini diharapkan anak-anak yatim dapat

termotivasi untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan prestasinya, baik dalam segi akademik maupun yang lainnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada program Beasiswa Yatim Prestasi di Yatim Mandiri Jombang dan juga efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah program beasiswa yatim prestasi dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang, dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan Di Lembaga Yatim Mandiri Jombang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah program beasiswa yatim prestasi di Lembaga Yatim Mandiri Jombang?

---

<sup>9</sup> <https://yatimmandirijombang.wordpress.com/profil/> (diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 11.25 WIB)

2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah program beasiswa yatim prestasi dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendiskripsikan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah program beasiswa yatim prestasi dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang.
2. Untuk mendiskripsikan efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah program beasiswa yatim prestasi dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang.

### **D. Batasan Masalah**

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan suatu hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya.

Dari penelitian ini, perlu diketahui bahwa banyak hal yang dapat dibahas mengenai zakat, infaq, sedekah. Antara lain pengumpulan, pengelolaan dan penghimpunan yang menyangkut manajemen zakat, infaq, dan sedekah. Maka dari itu, agar pembahasan skripsi ini tidak melebar luas, penulis membatasi masalah pada Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada

Program Beasiswa Yatim Prestasi Dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan Di Lembaga Yatim Mandiri Jombang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, zakat merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan dan dibayarkan apabila sudah memenuhi nisab dan haul. Zakat juga berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat yang berhak menerimanya, termasuk anak yatim dhuafa. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan agar dapat terlaksanakan dengan baik dan tepat guna, termasuk penelitian ini dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi di Lembaga Yatim Mandiri Jombang.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca, dalam mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan Di Lembaga Yatim Mandiri Jombang.

#### **F. Penegasan Istilah**

##### 1. Definisi Konseptual

- a. Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar dengan memilih sasaran yang tepat. Menurut Kurniawan, efektif adalah suatu ukuran

yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Ataupun efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.<sup>10</sup>

- b. Pengelolaan dana adalah *funds management* yaitu pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan (untung) dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi.<sup>11</sup>

Pengelolaan dana biasanya digunakan oleh setiap lembaga untuk memaksimalkan setiap kinerjanya guna mendapatkan keuntungan atau laba dalam jangka waktu yang singkat.

- c. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan suatu ibadah yang paling penting yang kerap sekali diterangkan dalam Al-Qur'an. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- d. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi

---

<sup>10</sup> Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal.109.

<sup>11</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan\\_dana.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan_dana.aspx) (diakses pada tanggal 21 November 2019 pada pukul 18:00)

syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>12</sup>

- e. Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infak berkaitan dengan materi, dan shadaqah memiliki arti lebih luas. Shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah senyum kepada orang lain dengan ikhlas.<sup>13</sup>
- f. Motivasi Pendidikan adalah usaha yang ditujukan untuk memberikan dan mengembangkan semua kemampuan, sikap, serta tingkah laku seseorang yang sesuai dengan nilai atau norma yang berahlak atau upaya mengembangkan kemampuan, sikap yang berahlak disegala bidang untuk keberhasilan pendidikan.

## 2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional membahas mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah program beasiswa yatim prestasi dalam meningkatkan motivasi pendidikan di Lembaga Yatim

---

<sup>12</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2003), hal. 19.

<sup>13</sup> Amiruddin Inoed dan Alfatun Mukhtar, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatera Selatan : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan-BAZ Provinsi Sumatera Selatan-IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar, 2005), hal. 15-16.

Mandiri Jombang, guna untuk mengetahui seberapa efektifitas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah tersebut yang digunakan pada program beasiswa yatim prestasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah penulisan skripsi, penulis kemudian merangkai hasil penelitian dengan menggunakan sistematika penulisan skripsi :

- a. Bagian awal menunjukkan identitas peneliti dan penelitian yang dilakukan. yang terdiri dari : halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
- b. Bagian utama terstruktur secara ringkas sebagai berikut :

- 1) Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

- 2) Bab II: Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh baik dalam tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini yaitu Efektivitas

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan.

3) Bab III: Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud ialah jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan penemuan, dan tahap-tahap penelitian.

4) Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

5) Bab V: Pembahasan

Bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola dan kategori antara hasil temuan penelitian dengan teori yang sudah ditemukan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari hasil penelitian.

6) Bab VI: Penutup

Bab penutup dalam skripsi ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu.

- c. Bagian Akhir ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.